



**PUTUSAN**

**Nomor 0378/Pdt.G/2014/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0378/Pdt.G/2014/PA.Pkc, tanggal 01 Desember 2014 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 14 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyu Asin Propinsi

*Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0378/Pdt.G/2014/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 839/19/IX/2010, tertanggal 14 September 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyu Asin Propinsi Sumatera Selatan;

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyu Asin selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa Pematang Tinggi sampai bulan Mei 2014, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama :  
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 25 September 2011; Anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
- 5 Bahwa sejak 2011 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat mempunyai sifat keras dan pencemburu;
  - b. Tergugat kurang suka dengan orang tua Penggugat dan selalu melarang Penggugat untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- 6 Bahwa apabila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan terakhir akibat dari ketidakharmonisan tersebut sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama sehingga Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas dan sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

- 8 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum

*Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0378/Pdt.G/2014/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan pada gugatan Penggugat sebagai berikut :

- 1 Pada posita 4 bahwa sejak tanggal 15 Desember 2014 anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat setelah 3 bulan dibawa oleh Tergugat;
- 2 Pada posita 5 bahwa pertengkaran sering terjadi setelah Penggugat hamil dan Penggugat beberapa kali pulang mengunjungi orang tua Penggugat, oleh Tergugat orang perempuan yang suka berpergian dianggap sama dengan anjing. Selain itu Tergugat juga melarang Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat mencurigai Penggugat akan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- 3 Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat sebanyak 2 kali, pertama pada saat Penggugat hamil 3 bulan Tergugat menampar pipi kiri dan kanan Penggugat saat Penggugat meminta antarkan untuk periksa kehamilan Penggugat dan yang kedua pada bulan Mei 2014 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan memukul, menampar serta menendang Penggugat;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 839/19/IX/2010, tertanggal 14 September 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyu Asin Propinsi Sumatera Selatan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh



Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P;

## B Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama Natantra;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyu Asin selama 1 bulan kemudian tinggal di rumah saudara Tergugat di Kecamatan KerumutanTinggi sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sulit mendapatkan air jadi Penggugat selalu pergi ke rumah saksi tetapi Tergugat melarang Penggugat untuk pulang ke rumah saksi karena cemburu kepada Penggugat dan mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain apabila pulang ke rumah saksi;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat menyamakan Penggugat dengan anjing karena sering keluar rumah;

*Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0378/Pdt.G/2014/PA.Pkc*



- Bahwa saksi mengetahuinya karena cerita dari Penggugat, Penggugat pulang ke rumah saksi sambil menangis dan Penggugat mengatakan sebelum pulang ke rumah saksi bertengkar dengan Tergugat kemudian tergugat mengusir Penggugat. Selain itu, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada melakukan tindakan kekerasan fisik seperti memukul dan menendang penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 11 bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama Natantra;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Sumatera Selatan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Kecamatan Kerumutan sampai berpisah;



- Bahwa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak senang dengan keluarga Penggugat dan tidak mengizinkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat sebagaimana isi gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap di muka persidangan sedangkan

*Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0378/Pdt.G/2014/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Melati SP. 4 Jalur. 9 RT.15 RW. 09, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat keras dan pencemburu dan Tergugat kurang suka dengan orang tua Penggugat dan selalu melarang Penggugat untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas. Selain itu, apabila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan :

- a. Tergugat mempunyai sifat keras dan pencemburu;
- b. Tergugat kurang suka dengan orang tua Penggugat dan selalu melarang Penggugat untuk pergi kerumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0378/Pdt.G/2014/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 September 2010 di KUA Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyu Asin Propinsi Sumatera Selatan dan telah dikaruniai seorang yang bernama ANAK Evayani Binti Natantra Ahmadyani, lahir tanggal 25 September 2011;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena :
  - a. Tergugat mempunyai sifat keras dan pencemburu;
  - b. Tergugat kurang suka dengan orang tua Penggugat dan selalu melarang Penggugat untuk pergi kerumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa benar apabila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqihyah :

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dalil tersebut di atas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0378/Pdt.G/2014/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1436 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis serta **Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Erdanita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

TTD

**Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.**

Ketua Majelis

TTD

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota

TTD

**Rahmi Mailiza Annur, S.HI.**

Panitera Pengganti

TTD

**Erdanita, S.Ag.**

## Perincian Biaya :

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran      | Rp 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses     | Rp 50.000,-       |
| 3. Panggilan sidang | Rp 525.000,-      |
| 4. Redaksi          | Rp 5.000,-        |
| 5. Meterai          | <u>Rp 6.000,-</u> |

**J u m l a h**

**Rp 616.000,-**

**(enam ratus enam belas ribu rupiah)**

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0378/Pdt.G/2014/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id